

RESISTENSI MAJELIS LUHUR KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA INDONESIA (MLKI) DALAM MEMPERTAHANKAN KEYAKINAN YANG DIANUT

Muhammad Zulkifli, Dr. Budiaman, M.Si, Nova Scoviana H, M.A

Program Studi Pendidikan IPS, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta, Jl. Rawamangun Muka, RT.11/RW.14, Rawamangun, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13220, Indonesia

E-mail: mugiwarakifli@gmail.com

Abstract

This research aims to: To know the process of resistance that occurs in the community of Penghayat Kepercayaan. To find solution for solving social problems especially inter-religious discrimination in Indonesia. This research conducted at Sekretariat of MLKI, Lubang Buaya, East Jakarta. The methodology of this research is qualitative approach, data collected technique by interview, observation, and literature review. Data analysis of this research use data reduction, data display, conclusion and verification. Based on the result of this research it is known that discrimination occur against Penghayat Kepercayaan. Therefore Penghayat Kepercayaan do resistance against government policy and attempted to remove negative stigma that attached to them. Resistance which is conducted tend to closed resistance and opened resistance.

Keyword: *Resistence, Penghayat Kepercayaan, Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia (MLKI), Beliefs*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui proses terjadinya resistensi yang terjadi pada masyarakat Penghayat Kepercayaan. (2) mengetahui faktor-faktor yang mendorong terjadinya resistensi pada masyarakat Penghayat Kepercayaan. (3) mencari solusi terhadap permasalahan sosial terutama diskriminasi antar umat beragama di Indonesia. Penelitian ini dilakukan di Sekretariat MLKI, Kelurahan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan studi pustaka. Metode yang digunakan dalam analisis data adalah reduksi data, penyajian data, penyimpulan dan verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa terjadi diskriminasi terhadap Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu Penghayat Kepercayaan melakukan resistensi terhadap kebijakan pemerintah dan berusaha menghapus stigma negatif yang melekat pada mereka. Resistensi yang dilakukan bersifat tertutup dan terbuka. Penghayat Kepercayaan juga mendapat hambatan baik dari internal maupun eksternal Penghayat Kepercayaan.

Kata Kunci: *Resistensi, Penghayat Kepercayaan, Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia (MLKI), Keyakinan*

PENDAHULUAN

Penghayat Kepercayaan atau sering dikenal sebagai agama lokal/agama asli adalah sistem spiritualitas asli yang tidak bercampur dengan agama lain yang datang

ke Nusantara kemudian¹. Dalam tataran teoretis berdasarkan geografisnya di

¹Rachmat Subagya, *Agama Asli Indonesia*, (Jakarta: Sinar Harapan & Yayasan Citraloka, 1981), hal. 1

Indonesia agama memang memiliki dikotominya yaitu, agama lokal dan agama impor/pendatang. Yang disebut sebagai agama lokal adalah agama yang asli berasal dari masyarakat pribumi Nusantara yang sebelumnya dikenal dengan sebutan kebatinan, kejiwaan, kepercayaan dan kejawen. Beberapa diantaranya sudah ada sebelum kedatangan agama dunia seperti Hindu, Buddha, Islam, Katolik yang datang kemudian ke Nusantara.

Kata Penghayat Kepercayaan sendiri adalah sebutan bagi para penganut agama lokal/kepercayaan². Berdasarkan data dari Kemendikbud sampai pada tahun 2016 terdapat 186 kelompok kepercayaan³. Jumlah ini mengalami penurunan dari masa puncak Penghayat Kepercayaan di tahun 1972 yang mencapai lebih dari 600 organisasi Kepercayaan. Penurunan ini disebabkan oleh banyaknya organisasi kepercayaan yang bubar, tidak aktif, dsb.

Terus berkurangnya generasi penerus Penghayat Kepercayaan memang memiliki akar yang panjang untuk ditelusuri. Ini berawal dari kebijakan sistemik yang mengacuhkan hak-hak sipil bagi para Penghayat Kepercayaan. Kepercayaan sudah tidak dianggap agama secara definitif sejak 1952 setelah dikeluarkannya definisi agama oleh Kementerian Agama⁴. Di tahun-tahun berikutnya pun tekanan terus terjadi, segala hal yang dilakukan oleh organisasi kepercayaan harus diawasi oleh Badan Koordinasi Pengawasan Aliran dan Kepercayaan (Bakorpakem). Ini adalah kepanjangan tangan bahwa sebelumnya Kepercayaan dianggap sebagai agama yang ‘menyimpang’ bahkan cenderung ‘sesat’. Bahkan sebagai Penghayat Kepercayaan

pun harus diidentikkan dengan ‘komunis’ karena keduanya dianggap tidak memiliki agama. Akibatnya beberapa organisasi Kepercayaan harus mengalami penumpasan yang sama seperti halnya dengan penumpasan komunis.

Penghayat Kepercayaan belakangan ini sedang menunjukkan eskalasi eksistensinya. Dimulai dengan mulai diberikannya akses Pendidikan Penghayat Kepercayaan kepada generasi muda penghayat melalui Permendikbud sampai dibolehkannya penulisan identitas kepercayaan mereka di kolom agama KTP. Bagi Penghayat Kepercayaan ini adalah kemajuan yang sangat besar, setelah bertahun-tahun lamanya mereka tidak bisa menampilkan identitas asli mereka dalam kehidupan sehari-hari.

Hak-hak sipil yang tidak bisa didapatkan oleh Penghayat Kepercayaan tersebut menunjukkan inkonsistensi pemerintah. Dalam perjuangannya akhirnya masyarakat Penghayat Kepercayaan mendirikan organisasi bernama BKKI (Badan Kongres Kebatinan Indonesia) pada tahun 1955, diketuai oleh Mr. Wongsonegoro. Belau adalah salah satu anggota BPUPKI dan cukup berperan dalam pergolakan politik di awal Indonesia merdeka. Setelah mengalami sejumlah persoalan BKKI berubah nama sekian kali sampai akhirnya menjadi MLKI (Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia. Melalui MLKI itulah masyarakat Penghayat Kepercayaan mulai kembali menyuarkan hak-hak mereka.

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana proses resistensi MLKI berjalan dalam memenuhi hak-hak sipilnya, selain itu juga terkait faktor-faktor yang menyebabkan

² Sudarto, *Religionisasi Indonesia: Sejarah Perumpamaan Agama-agama lokal dan Agama Pendatang*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016), hal. 89-92

³ Sudarto, *Kondisi Pemenuhan Hak Konstitusional Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa*, (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2017), hal.14

⁴ Subagya. *Op.cit.*, hal. 251

MLKI melaksanakan resistensi, dan strategi MLKI dalam menjalankan resistensinya baik dalam menghadapi kebijakan pemerintah yang diskriminatif dan stigma negatif sekaligus. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui informan kunci dan informan inti, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai sumber, seperti dokumen atau arsip MLKI, ensiklopedia Penghayat Kepercayaan, data eksistensi organisasi Kepercayaan, aturan-aturan yang menyangkut masalah Kepercayaan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa metode, yaitu: observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Sedangkan teknik kalibrasi data dengan cara triangulasi sumber, triangulasi waktu, dan triangulasi metode. Analisis data berlangsung secara bersamaan dengan proses pengumpulan data dengan alur tahapan yaitu: reduksi data, penyajian data, penyimpulan dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Sejarah Dinamika Eksistensi Penghayat Kepercayaan

Dalam sejarahnya dinamika eksistensi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Indonesia mengalami gelombang pasang surut. Dalam beberapa periode para Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa berada di puncak dari sistem kehidupan sosial masyarakat dimana organisasi Penghayat Kepercayaan tumbuh subur di Indonesia.

Itu terjadi di tahun 1972 dimana jumlah organisasi Penghayat Kepercayaan mencapai 644 organisasi di seluruh Indonesia. Itu pun belum termasuk Penghayat Kepercayaan perseorangan yang tidak tergabung dalam organisasi. Bahkan, pada era Perjuangan Kemerdekaan—Setelah

Proklamasi sejumlah tokoh Penghayat Kepercayaan pun banyak yang menjadi tokoh nasional. Pak Wongsonegoro ini yang kemudian menjadi salah satu anggota BPUPKI dan ikut merancang UUD 1945.

Kemudian di tahun 1955 diadakan Kongres Kebatinan Pertama di Semarang pada 19-21 Agustus 1955. Di Kongres tersebut dibentuk Badan Kongres Kebatinan Indonesia (BKKI) yang mewadahi aliran kepercayaan di Indonesia. Wongsonegoro pun dipilih sebagai ketua dari organisasi tersebut. Saat itu hadir 680 orang peserta yang mewakili 67 organisasi Penghayat Kepercayaan.

Melalui BKKI, masyarakat Penghayat Kepercayaan dihimpun suaranya dan mencoba menunjukkan eksistensinya di kancah nasional. Bahkan Dewan Musyawarah BKKI pernah meminta kepada Presiden Soekarno agar menyetarakan antara BKKI dengan agama-agama lainnya. Tetapi, penolakan terus hadir dari kalangan “agama” bahkan muncul kembali wacana definisi agama agar dapat membatasi gerak-gerik aliran kepercayaan.

Akhirnya mencoba untuk meredakan ketegangan Presiden Soekarno pada 27 Januari 1965 mengeluarkan UU No. 1 PNPS yang intinya mengukuhkan agama-agama resmi negara. Negara hanya mengakui 6 agama yaitu: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Khong Hu Chu. Aliran kepercayaan tidak diakui tetapi juga tidak dilarang keberadaannya. UU ini merupakan pukulan telak bagi kelompok Penghayat Kepercayaan dalam memperjuangkan eksistensinya. Karena terdapat beberapa pasal yang diskriminatif terhadap aliran kepercayaan.

Pada tahun 1965 terjadi sebuah peristiwa besar di Indonesia yaitu peristiwa G30S/PKI. Dengan adanya peristiwa itu para Penghayat Kepercayaan turut serta mendapatkan akibatnya. Penumpasan akan paham komunisme beserta para

pengikutnya berujung pada pembatasan pergerakan kepercayaan. Beberapa organisasi kepercayaan diawasi dengan dalih memiliki afiliasi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Penghayat Kepercayaan juga dituduh sebagai seorang komunis, karena dugaan bahwa mereka tidak memiliki 'agama'. Tentunya, hal ini berdampak buruk pada eksistensi Penghayat Kepercayaan di Indonesia.

Masih dalam kaitan dengan upaya pemerintah Orde Baru pada fase awal untuk melakukan pembersihan terhadap siapa saja yang dianggap PKI, Presiden Soeharto mengeluarkan beberapa instruksi antara lain melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 14 tahun 1967. Dengan kebijakan tersebut, kelompok-kelompok keyakinan lokal, dihadapkan dengan pilihan dilematis antara konversi menjadi penganut agama lain yang dianggap resmi, atau siap-siap dituduh aparat dengan tuduhan tidak beragama atau komunisme. Dalam suasana itulah terjadi konversi besar-besaran para penganut agama lokal ke sejumlah agama yang diakui oleh negara.

Seluruh kebijakan ini secara sistematis telah meminggirkan kelompok-kelompok yang digolongkan "belum beragama" itu, dan menafikan hak-hak sipil mereka sebagai warga negara yang setara dalam hukum. Para penganut Aliran Kepercayaan dianggap bukan merupakan agama dan merupakan kebudayaan, ini diartikan bahwa orang yang mengikuti aliran kepercayaan tidak kehilangan agamanya yang dipahami dan dipeluknya, sehingga tidak ada tata cara sumpah, perkawinan dan sebagainya menurut aliran kepercayaan.

Bahkan di beberapa tempat adanya perbedaan tentang KTP tersebut menimbulkan kesalahpahaman. Masyarakat dihalangi untuk mendapat informasi yang sebenarnya. Sehingga di masyarakat yang muncul adalah ketidaktahuan. Ketidaktahuan ini yang menyebabkan

kesalahpahaman tadi itu. Karena dianggap Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah agama yang sesat. Di beberapa tempat akibatnya sampai berupa pembakaran tempat ibadah oleh masyarakat yang salah kaprah.

Para Penghayat Kepercayaan menganggap bahwa politik perbedaan ini merupakan sebuah diskriminasi. Karena di negara yang menghargai perbedaan dan menjunjung tinggi hukum ini diskriminasi masih mereka alami. Kemudian, bunyi sila ke-5 dari Pancasila kembali dipertanyakan. Mereka mencari letak keadilan sosial dari negara ini.

Pada saat pemberlakuan kolom agama di KTP para penganut Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa pun juga didiskriminasi. Penyebutan agama dalam KTP bagi para Penghayat Kepercayaan yang ditulis dengan tanda (-) yang berarti mereka itu yang bersangkutan adalah tidak beragama, padahal semula mereka itu adalah pemeluk agama yang sah. Dalam hal KTP ini 'keberadaan' Penghayat Kepercayaan sering dihilangkan oleh pihak birokrasi. Karena dalam KTP 'Kepercayaan' tidak terdaftar dan tidak ada. Sehingga adanya Penghayat Kepercayaan di masyarakat dianggap merupakan kebohongan karena tidak terdaftar di KTP. Padahal mereka sehari-hari masih menjalankan kepercayaan mereka dan tetap eksis sampai sekarang.

Baru pada era Reformasi dengan terpilihnya K.H. Abdurrahman Wahid sebagai Presiden pada tahun pemerintahannya kebijakan terkait Khong Hu Chu dicabut. Sayangnya, hal tersebut tidak dibarengi dengan kebijakan-kebijakan yang turut berpihak pada Penghayat Kepercayaan.

Untuk menunjang gerakan dalam memperjuangkan eksistensi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, para Penghayat Kepercayaan mulai membentuk organisasi kembali. Dengan strategi baru

yang lebih kuat. Kemudian organisasi tersebut dinamakan dengan Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia (MLKI).

Setelah itu berangsur-angsur eksistensi Penghayat Kepercayaan mulai muncul bagai sebuah keniscayaan. Dari semua proses perjuangan akhirnya Penghayat Kepercayaan dapat kembali diakui oleh negara. Ini terbukti dari mulai diadakannya layanan pendidikan bagi generasi muda Penghayat Kepercayaan. Serta Putusan MK No. 97 tahun 2016 yang dampaknya membuat masyarakat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa kembali bisa disamakan dengan masyarakat agama lainnya.

2) Proses Resistensi Dalam Mempertahankan Keyakinan

Kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa dalam sejarahnya seringkali mendapatkan perilaku diskriminasi. Baik dari pemerintah maupun dari berbagai stigma negatif yang didapat dari masyarakat. Oleh karena itu para Penghayat Kepercayaan melakukan resistensi, dalam hal ini untuk menuntut kembali hak-hak sipil mereka yang selama ini diabaikan oleh pemerintah. Mereka menolak berbagai peraturan yang ditujukan kepada mereka oleh pemerintah. Atau pun mencoba berlindung dari serangan stigma negatif yang selama ini melekat pada mereka.

Dalam prosesnya setelah mulai adanya pemaksaan, intimidasi, diskriminasi dan kekerasan pada Penghayat Kepercayaan perlahan-lahan terjadi perubahan dalam kondisi mereka. Beberapa Penghayat Kepercayaan yang kokoh mempertahankan Kepercayaan mereka seringkali harus mengasingkan diri agar tidak dapat dijangkau oleh tangan kekuasaan pemerintah maupun gerakan dakwah-dakwah agama dunia.

Peraturan pemerintah yang merugikan mereka seperti tidak mengakui kepercayaan sebagai 'agama resmi' yang diakui

pemerintah. Akibat daripada itu dalam pengisian kolom agama di KTP, para Penghayat Kepercayaan tidak bisa membubuhi 'kepercayaannya' di kolom agama. Hal ini sebagai imbas dari tidak diakuiinya kepercayaan tadi. Bukan hanya masalah KTP, tetapi hal tersebut berlanjut kepada masalah hak-hak sipil lain seperti pernikahan, akte kelahiran, perkawinan, pemakaman, bahkan sampai pekerjaan pun ikut dipermasalahkan dalam kaitannya dengan agama.

Proses resistensi yang paling mudah untuk dilakukan adalah dengan melakukan resistensi sehari-hari (*everydayform of resistance*). Resistensi sehari-hari adalah penolakan yang dilakukan secara tertutup dan menghindari penolakan terbuka. Namun, tidak sedikit juga yang terang-terangan menyatakan ketidaksetujuannya terhadap peraturan yang berlaku. Tetapi, bukan dengan cara berkonflik melainkan pendekatan-pendekatan lain yang lebih akomodatif.

Seperti dalam pengisian kolom agama di KTP, para Penghayat Kepercayaan pada awalnya diwajibkan untuk mengisi salah satu dari agama resmi yang ada. Oleh karena itu sempat terjadi eksodus besar-besaran dari para penganut kepercayaan menjadi 'agama'. Akibat dari kebijakan ini akhirnya muncul dikotomi tersendiri di kalangan Penghayat Kepercayaan. Yaitu, 'penghayat murni' dan 'penghayat agama'.

'Penghayat Murni' adalah mereka yang murni menjalankan kepercayaan mereka tanpa ikut serta menjalankan syariat 'agama'. 'Penghayat Agama' adalah mereka yang selain menjadi seorang yang menjalankan syariat agama juga menjalankan kepercayaan di satu sisi lainnya. Namun, meski menjadi seorang 'penghayat agama' yang sudah akomodatif terhadap peraturan pemerintah, karena itu mereka tetap melakukan ibadah 'kepercayaannya'. Karena dianggap lebih aman jika mereka memproklamkan dirinya sebagai seorang beragama dibanding seorang Penghayat Kepercayaan⁵. Kemudian baru

dibentuk peraturan yang membolehkan mereka yang menganut aliran kepercayaan untuk mengosongkan kolom agama atau memberi tanda garis datar (-) di KTP. Hal itu merupakan penolakan yang lebih terbuka terhadap pemberlakuan untuk memilih salah satu agama resmi yang ada untuk dicantumkan di KTP.

Meskipun Penghayat Kepercayaan merupakan 'agama' yang tidak diakui oleh pemerintah, mereka tetap beranggapan bahwa sebetulnya merekalah 'agama asli' di negara ini. Atas dasar itu kemudian mereka menganggap bahwa 'agama' yang diakui oleh pemerintah adalah 'agama impor'. Justru bahwa merekalah yang sebetulnya dianggap 'agama'.

Hal itu dilakukan oleh Penghayat Kepercayaan sebagai bentuk resistensi, karena selama ini mereka selalu diklaim sebagai 'agama sesat', kafir, dan lain-lain. Bahkan, menjadi objek bagi misionaris dalam penyebaran agamanya. Sehingga mereka memutar balikkan argumentasi tersebut, dan menganggap bahwa mereka juga yang merupakan 'kebenaran sejati'.

Namun, penyebaran pemikiran tersebut dianggap berbahaya oleh pemerintah. Bahkan dilarang oleh UU PNPS No. 1 tahun 1965. Penghayat Kepercayaan hanya bisa berargumentasi dalam lingkaran kecil mereka saja. Dalam organisasi kepercayaan mereka sendiri, ataupun antar Organisasi Penghayat Kepercayaan. Resistensi yang mereka lakukan sifatnya masih tersembunyi, dan belum begitu efektif. Meski begitu pada dasarnya penghayat menyadari bahwa perbedaan itu biasa. Anggapan bahwa kita berbeda itu hanya terletak dalam Bahasa atau penyebutan. Sedangkan yang kita sembah adalah sama dan satu.

Dalam melaksanakan protesnya Penghayat Kepercayaan memang tidak mengambil jalan unjuk rasa, dan lain-lain. Biasanya jika ada

penolakan Penghayat Kepercayaan menggunakan saluran lain untuk menyuarakan aspirasinya. Seperti Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Semenjak tidak diakuinya sebagai agama dan dianggap lebih merupakan kebudayaan, Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak lagi dilayani oleh Kementerian Agama. Tetapi, dipindahkan pelayanan administrasinya di Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi di Direktorat Jenderal Kebudayaan.

Melalui direktorat ini juga resistensi tetap dilakukan oleh Penghayat Kepercayaan. Terutama, setelah zaman reformasi suara mereka jauh lebih didengar dan kebebasan lebih terjamin. Hal ini terbukti dengan munculnya Permendikbud No. 27 tahun 2016 tentang Pelayanan Pendidikan bagi Generasi Muda Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Diskusi tentang Permendikbud ini bahkan muncul sebelum adanya putusan MK No. 97 tahun 2016. Membuktikan bahwa resistensi tersembunyi juga memiliki efektifitasnya sendiri.

Selain melalui Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, biasanya cara agar Penghayat Kepercayaan mendapatkan hak konstitusionalnya dengan cara *lobbying* ke pemerintahan. Seperti yang dilakukan oleh penganut Kapribaden saat awal-awal pelarangan organisasi Kepercayaan setelah adanya peristiwa G30S/PKI. Saat itu salah satu anggota Kapribaden yang mantan seorang tentara mengatakan ingin bertemu dengan Soeharto. Tujuannya adalah agar Kapribaden sendiri dianggap sebagai organisasi, melalui izin resmi dari Soeharto. Ternyata cara ini pun berhasil dilakukan, sehingga Kapribaden kembali bisa beraktifitas dan berkembang sebagai organisasi.

Cara lain adalah dengan melakukan negosiasi dengan pemerintah setempat. Seperti Dirjen KESBANGPOL (Kesatuan Bangsa dan Politik) dan DUKCAPIL (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil). Karena kedua institusi tersebut biasanya memiliki pengaruh yang cukup besar dalam pemerintahan lokal, sehingga mampu memberi izin kepada Penghayat Kepercayaan untuk mendapatkan eksistensinya kembali. Bahkan, beberapa Penghayat Kepercayaan bisa mendapatkan KTP dengan kolom agamanya tercantum “kepercayaan”. Berbeda lagi bagi penganut Sapta Dharma dalam melakukan resistensi terhadap pelarangan pemakaman. Mereka menggunakan saluran Pemerintah Daerah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mendiskriminasi mereka. Ketika mereka mengalami diskriminasi di daerah, Pemerintah Daerah nanti akan mengakomodasi antara Penghayat Kepercayaan dan warga setempat sehingga bisa menghasilkan kesepakatan yang baik bagi kedua belah pihak. Jika cara itu masih tidak berhasil Penghayat Kepercayaan melakukan kremasi pada jenazah sehingga lebih memudahkan dalam proses pengurusannya.

Ketika menghadapi stigma buruk di masyarakat, para Penghayat Kepercayaan tidak serta merta memberikan pemahaman, sosialisasi ataupun protes balik kepada masyarakat. Mereka justru membiarkan itu sebagaimana adanya saja. Namun, bukan tanpa usaha justru dengan adanya stigma negatif tersebut Penghayat Kepercayaan mampu menunjukkan karakteristik asli dari para Penghayat Kepercayaan yang berbeda dengan apa yang dituduhkan kepada mereka selama ini.

Biasanya sebagai Penghayat Kepercayaan mereka hidup di tengah-tengah masyarakat

sebagaimana biasanya. Dalam hubungannya dengan masyarakat tersebut mereka dianjurkan untuk berbuat baik kepada lingkungan sekitarnya. Sapta Dharma menyebut ajaran ini sebagai ‘seshanti’ artinya ‘dimanapun kita berada harus bisa bermanfaat’.

Baru pada tahun 2016, Penghayat Kepercayaan kembali melaksanakan JR. Tetapi, untuk UU yang berbeda dari sebelumnya. Yakni, UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dimana terdapat pasal yang masih mendiskriminasi Penghayat Kepercayaan dalam layanan catatan kependudukan tersebut. Dengan strategi baru dan rencana baru, Penghayat Kepercayaan akhirnya berhasil meloloskan JR tersebut dengan diterimanya semua tuntutan yang diajukan.

3) Hambatan Dalam Melakukan Resistensi

Penghayat Kepercayaan dalam mempertahankan keyakinannya seringkali mendapat hambatan. Baik yang berasal dari internal Penghayat Kepercayaan sendiri, maupun dari eksternal organisasi Penghayat Kepercayaan. Hal ini terlihat dari jumlah Penghayat Kepercayaan yang terus menurun hingga saat ini tersisa 190 organisasi kepercayaan di tingkat pusat. Padahal sebelumnya ketika Organisasi Kepercayaan sedang mengalami masa jayanya pernah mencapai angka 500 lebih. Ini merupakan penurunan yang drastis, apalagi sekarang ini untuk menjadi organisasi kepercayaan yang resmi pun harus melalui persyaratan, proses dan seleksi terlebih dahulu.

Untuk menyuarakan aspirasi masyarakat Penghayat Kepercayaan, terutama untuk tetap melakukan resistensi agar hak-hak nya kembali diakui, Penghayat Kepercayaan mempunyai wadah nasional yang digunakan untuk menjembatani aspirasi mereka dengan pemerintah. Wadah nasional tersebut setara dengan organisasi agama lain di Indonesia

seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pada awalnya organisasi tersebut bernama BKKI (Badan Kongres Kebatinan Indonesia) dan diketuai oleh Wongsonegoro. Sampai akhirnya bertransformasi menjadi SKK (Sekretariat Kerjasama Kepercayaan) setelah berafiliasi dengan Golkar, baru kemudian berubah lagi menjadi HPK (Himpunan Penghayat Kepercayaan).

HPK sebagai organisasi yang eksis di saat zaman Orde baru, yaitu saat dimana keberadaan Penghayat Kepercayaan sedang mengalami diskriminasi yang cukup masif saat itu. Meskipun sudah ada wadah yang mewakili Penghayat Kepercayaan di tingkat nasional terdapat penolakan terhadap organisasi tersebut. Mereka yang menolak ini kemudian mendirikan BKOK (Badan Koordinasi Organisasi Kepercayaan). Sehingga terjadi dualisme dalam organisasi kepercayaan nasional.

Dualisme ini justru melemahkan perjuangan resistensi yang dilakukan oleh Penghayat Kepercayaan. Karena dibanding menyampaikan aspirasi mereka ke pemerintah yang memegang kunci untuk eksistensi mereka kedepannya, mereka justru tenggelam dan larut dalam perbedaan. Yang pada akhirnya melemahkan mereka.

Padahal meski tidak adanya dualisme di tubuh organisasi kepercayaan sendiri, minat dari para Penghayat Kepercayaan untuk ikut terjun langsung dalam dunia organisasi kepercayaan terbilang rendah. Sehingga organisasi kepercayaan kekurangan tenaga dalam melaksanakan resistensinya. Biasanya hanya orang-orang yang memiliki jabatan saja yang aktif dalam organisasi kepercayaan.

Untuk menyelesaikan masalah dualisme tersebut, Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi mengusulkan agar diciptakan wadah tunggal bagi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Artinya dua organisasi tadi yaitu HPK dan BKOK dilebur menjadi satu

organisasi. Maka, kongres nasional Kepercayaan dilaksanakan dan hasilnya berdiri Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia (MLKI) sebagai wadah tunggal kepercayaan.

KESIMPULAN

Resistensi yang dilakukan oleh Penghayat Kepercayaan dilatar belakangi oleh perilaku diskriminasi dan stigma negatif yang melekat pada mereka. Kegiatan resistensi yang dilakukan berupa resistensi terbuka ataupun tertutup, yang didasari untuk kepentingan jangka pendek sampai jangka panjang. Resistensi secara tertutup biasanya dilakukan untuk kepentingan pragmatis mereka, dan resistensi terbuka dilakukan untuk kepentingan jangka panjang Penghayat Kepercayaan.

Dalam melakukan resistensi Penghayat Kepercayaan membentuk organisasi yang bernama Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia (MLKI).

DAFTAR PUSTAKA

- Subagya, Rachmat. (1981). *Agama Asli Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan & Yayasan Citraloka.
- Sudarto. 2016. *Religionisasi Indonesia: Sejarah Perumpamaan Agama-agama lokal dan Agama Pendatang*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- , 2017. *Kondisi Pemenuhan Hak Konstitusional Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara.